



KEPUTUSAN KEPALA DESA DAGEN KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor : 487.12/ 10 / VI /2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TUNAS HARAPAN
PEMERINTAH DESA DAGEN KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA DAGEN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, mewujudkan jejaring diseminasi informasi serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, dapat dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dagen tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tunas Harapan Pemerintah Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat TUNAS HARAPAN Pemerintah Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
 - Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- KETIGA : Fungsi Lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
 - mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
 - lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
 - sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dagen,
pada tanggal 22 Juni 2020

KEPALA DESA DAGEN
KECAMATAN JATEN



ANDI SUSILO PURNOMO, S.H

Lampiran Keputusan Kepala Desa Dagen
Kecamatan Jaten
Nomor : 487.12/ /VI /2020
Tanggal : 22 Juni 2020

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
TUNAS HARAPAN PEMERINTAH DESA DAGEN
KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	DWI SAPTOHAJI, S.P.M.M	Camat	Pelindung
2	ANDI SUSILO PURNOMO, S.H	Kepala Desa	Penasehat
3	DWI PURNOMO AJI	Anggota Karangtaruna	Ketua
4	HANIF NUR FATTONI	Anggota Karangtaruna	Sekretaris
5	BAYU KURNIAWAN SANGGARA	Anggota Karangtaruna	Bendahara
6	ANDRIAN BUDI PRAKOSO	Anggota Karangtaruna	Bidang Organisasi dan Peningkatan SDM
7	NOVIANA NURHIDAYAH	Perangkat Desa	Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Informasi
8	YOGA DWITAMA	Anggota Karangtaruna	
9	LUKMAN NUR IKHSAN	Anggota Karangtaruna	Bidang Pelatihan dan Usaha Ekonomi Kreatif

KEPALA DESA DAGEN

ANDI SUSILO PURNOMO, S.H